Ahmad Sarwat,Lc.,MA

Madinah

Era Kenabian

Kajian Kritis Sirah Nabawiyah Madinah
Dalam Agama, Sosial dan Politik

Daftar Isi

A. Hijrah ke Madinah

Tiap tahun umat Islam merayakan datangnya tahun baru Islam, yang hitungannya berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah.

1. Mengapa Harus Hijrah?

Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Mekkah? Bukankah Mekkah itu kota kelahiran Beliau? Bukankah di Mekkah itu terdapat Baitullah? Dan setelah 13 tahun berdakwah di Mekkah, kenapa akhirnya malah meninggalkan Mekkah?

Jawabnya bahwa dibalik peritiswa hijrah ini ada beberapa pelajaran mendasar, antara lain

a. Tidak Selamanya Dakwah Diterima

Meski demi untuk menyebarkan agama yang suci dengan cara yang baik, namun urusan hidayah punya cerita lain. Bahkan dakwah seorang nabi sekalipun tidak selamanya bisa diterima umatnya.

Sebenarnya apa yang kurang dari dakwah Rasulullah SAW? Dari segi nasab, Beliau SAW keturunan suku Quraisy, dari kalangan Bani Hasyim, yang terbaik di Mekkah bahkan di semua negeri Arab. Dari segi akhlaq dan kesantunan, Beliau SAW secara aklamasi digelari sebagai Al-Amin, dimana orang-orang kaya Mekkah mempercayakan harta kekayaannya disimpan di rumah Rasulullah SAW.

Dari sisi esensi dakwah, materi dakwah beliau tidak pernah menyinggung urusan politik praktis

semisal ingin menjatuhkan penguasa dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Dakwah Beliau juga bukan karena ingin mendapatkan popularitas apalagi harta yang banyak.

Malahan sebaliknya, justru para pemuka Mekkah menawarkan kepada Beliau untuk diangkat menjadi raja yang berkuasa di seluruh negeri Arab, selain juga tawaran untuk diberikan kekayaan berlimpah dan dijadikan orang yang paling populer.

Namun semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Sebab memang bukan itu tujuan dakwah Beliau. Tujuan dakwah Beliau sederhana sekali, yaitu berhenti menyembah berhala dan tuhan selain Allah. Lalu siap menerima risalah dari langit yang dibawanya.

Jadi intinya kenapa dakwah Rasulullah SAW yang baik itu malah ditolak oleh pemuka Mekkah, jawabnya sederhana sekali, yaitu karena belum dapat hidayah saja. Memang begitu lah skenario dari Allah SWT. Mau apa lagi?

b. Tidak Terikat Pada Satu Sasaran

Pelajaran kedua adalah : manakala dakwah sudah disampaikan dengan cara sebaik mungkin, dan isinya tidak neko-neko untuk kepentingan duniawi, tetapi masih mentok juga dan tidak bisa berkembang lagi, maka sudah gilirannya untuk mencari ladang dakwah yang baru dan jangan hanya terikat pada satu tempat saja. Dakwah itu tidak harus terikat pada satu sasaran saja, bahkan sebaliknya dakwah itu bisa dimana saja

dakwah dilakukan. Dan sasarannya bisa kepada siapa saja.

Maka berkali-kali Rasulullah SAW mengusahakan dakwah ke luar kota Mekkah. Beliau sendiri pernah mencoba peruntungan dengan hijrah ke Thaif meski gagal. Para shahabat pernah pula hijrah ke Habasyah di Afrika dan diterima oleh raja An-Najasyi.

c. Keselamatan Lebih Utama

Di sisi lain, ketika keselamatan semakin terancam, maka ada kewajiban untuk menyelamatkan diri dan bukan berdiam saja menunggu nasib atau pasrah dianiyaya dan disakiti. Allah SWT telah menegur orang yang mencelakakan diri sendiri dalam firman-Nya :

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, (QS. An-Nisa : 97)

2. Mengapa Madinah?

Setelah urusan skenario dari Allah, dengan alasan apa Madinah yang menjadi pilihan hijrahnya Rasulullah SAW?

a. Warga Madinah Menerima Dakwah

Faktor utama tentu kesiapan warga Madinah

dalam menerima dakwah Islam. Yang menarik dalam kisah keislaman warga Madinah, justru mereka yang mencari-cari Rasulullah SAW dan bukan didatangi sebagaimana warga Mekkah. Justru warga Madinah ini dalam kesempatan haji dan banyak kesempatan lain berusaha ingin berjumpa dengan Beliau SAW untuk masuk Islam.

Rupanya warga Madinah ini sudah dikenalkan sebelumnya tentang kenabian Muhammad oleh orang-orang Yahudi yang berdatangan ke kampung halaman mereka. Maka alih-alih menentang dakwah, yang mereka lakukan justru ingin segera bertemu dengan Rasulullah SAW untuk masuk Islam dan meminta agar ada shahabat yang diutus ke Madinah untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Maka Rasulullah SAW mengutus Mush'ab bin Umair ke Madinah.

b. Kota Madinah Siap Jadi Basis Dakwah

Dalam even haji dua tahun berturut-turut, telah terjadi dua kali bai'at di Aqabah yang dilakukan oleh 12 kepala kabilah Madinah kepada Rasulullah SAW. Intinya mereka bersumpah untuk menjadi pilar pembela Islam di Madinah, dan segera meminta Rasulullah SAW untuk memindahkan basis dakwahnya ke Madinah, karena lebih kondusif dan lebih punya potensi besar dalam membangun peradaban baru.

Di Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan semua hal yang tidak bisa didapatnya di Mekkah. Dakwah di Mekkah tidak ada basis dukungan dari pusat

kekuasaan, yang ada malah permusuhan besar. Sedangkan di Madinah, secara aklamasi beliau malah diangkat menjadi pemimpinnya. Artinya, bukan lagi dukungan penguasa, malah Beliau sendiri yang jadi penguasanya.

Basis masa di Mekkah amat terbatas, kebanyakan orang lemah, budak, miskin dan terintimidasi. Sementara basis masa di Madinah teramat luas, bahkan dalam waktu singkat Islam telah menjadi agama mayoritas paling banyak dianut.

Di Mekkah keselamatan Beliau SAW selalu menjadi taruhan. Sementara di Madinah, justru Rasulullah SAW yang menjadi penguasa dan menjamin keselamatan non-muslim.

B. Peran Madinah Dalam Syariah

Dalam sejarah kenabian, era Madinah merupakan era yang teramat penting, bahkan menjadi intisari sirah nabawiyah. Beberapa point utama antara lain :

1. Dasar Perhitungan Tahun Islam

Seluruh umat Islam di masa khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* sepakat memulai hitungan tahun Islam adalah tahun dimana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi. Pilihan tahun hijrah mengalahkan pilihan atas kejadian penting lainnya seperti kelahiran nabi, awal mula turun wahtu, terjadi perang Badar, Perjanjian Hudaibiyah, peristiwa pembebasan kota Mekkah atau pun tahun wafatnya Nabi SAW.

Alasannya karena sangat politis, yaitu wujudnya

negara Madinah ini butuh momen kapan sebenarnya secara de fatco dan de jure negara ini resmi berdiri. Tiap negara di zaman modern ini punya tanggal dimana mereka memproklamasikan berdirinya negara mereka secara resmi. Indonesia menetapkan 17 Agustus 1945. USA menjadikan 4 Juli 1776 sebagai hari independen mereka. Maka tahun dimana Madinah sebagai sebuah negara itu lahir disepakati sebagai momen dimulainya perhitungan kalender negara secara resmi.

Penetapan ini menjadi penting, karena nantinya di atas ketetapan penanggalan hijriyah inilah semua peristiwa akan dicatat dalam sejarah hingga hari kiamat.

2. Era Turunnya Syariat

Seluruh ulama sepakat bahwa diantara ciri ayat yang turun di Madinah adalah banyaknya kandungan hukum-hukum syariah. Sedangkan di Mekkah kebanyakan kandungan Al-Quran itu masih bicara masalah aqidah, tauhid, keberadaan alam akhirat, surga dan neraka atau hal-hal yang bertema selaras. Kalau pun sudah ada perintah shalat dan ritual ibadah, sifatnya masih perintah yang mendasar saja, belum masuk ke detail ketentuan syariah.

a. Detail Ketentuan Shalat

Perintah shalat lima waktu memang terjadi di masa Mekkah, yaitu lewat peristiwa Mi'raj Nabi. Namun meski sudah ditetapkan shalat sehari lima waktu, namun saat itu jumlah rakaatnya masih dua-

dua rakaat, belum sampai 17 rakaat. Jumlah rakaatnya menjadi 17 ditentukan kemudian di masa Madinah.

Selain itu beberapa shalat sunnah seperti shalat tarawih, shalat Idul Fithri dan Idul Adha, serta penyembelihan hewan qurban, shalat Khauf, shalat jenazah, shalat gerhana matahari dan bulan, shalat istisqa, shalat istikharah, shalat jama' qashar dan banyak lagi. Semua baru ditetapkan di Madinah.

b. Perintah Puasa Ramadhan

Puasa bulan Ramadhan baru diperintahkan di tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Di Mekkah belum diperintahkan, sehingga sepanjang 13 tahun sebelumnya umat Islam belum lagi menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

c. Detail Ketentuan Zakat

Di Mekkah sudah ada perintah untuk membelanjakan harta dan infaq di jalan Allah. Namun baru di Madinah detail ketentuan zakat dirinci, mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, berapa masing-masing nishabnya, kepada siapa saja zakat ini dialokasikan, siapa yang berhak menjadi amil zakat dan seterusnya.

d. Haji

Turun ayat yang memerintah berhaji di tahun keenam sejak hijrah. Namun peristiwa haji sendiri baru dilaksanakan pada tahun kesepuluh hijriyah. Sedangkan di Mekkah, meski pun Nabi SAW sendiri warga Mekkah dan lahir serta tumbuh dewasa

disana, belum turun syariah berhaji.

e. Hukum Hudud dan Jinayat

Semua perintah syarait yang terkait dengan hudud dan jinayat juga baru turun di era Madinah. Perintah untuk melaksanakan qishash dalam kasus pembunuhan atau peristiwa kriminal, perintah memotong tangan pencuri, perintah merajam pezina atau mencambuknya 100 kali serta 80 kali cambukan untuk penuduh zina, perintah membunuh pelaku hirabah, cambuk 40 atau 80 kali peminum khamar.

f. Perintah Perang

Semua syariat terkait perang dan jihad secara fisik termasuk bagaimana mengurus harta rampasannya baru ada setelah hijrah ke Madinah. Di Mekkah tidak ada perintah perang, bahkan melawan pun tidak diperkenankan.

3. Wujud Negara Islam

Semua orang yang bicara tentang negara Islam tidak bisa melepaskan diri dari wujud negara Madinah era kenabian. Dan rujukan utama dalam diskusi tentang seperti apa sosok dan profil negara Islam, tentu saja Madinah era kenabian.

Lepas dari diskursus apakah Madinah era kenabian itu sebuah negara sebagaimana layaknya negara modern saat ini atau pun sekedar komunitas dan koloni tanpa raja, tetapi semua sepakat bahwa Madinah era kenabian itulah sumber rujukannya.

Dan beberapa realitas yang tidak bisa dipungkiri

dari negara Madinah antara lain :

a. Tidak Semua Muslim

Penduduk Madinah ternyata tidak muslim semua. Selain Islam, semua agama lain diakui eksistensinya, termasuk mayoritas kedua yaitu agama yahudi.

b. Berhukum Kepada Kitab Masing-masing

Hukum positif yang diberlakukan sesuai agama masing-masing. Yang beragama Islam pakai Al-Quran sedangkan Yahudi pakai Taurat.

c. Bersatu Dalam Piagam Madinah

Masyarakat Madinah yang berbeda agama itu secara politis bersatu untuk saling membela satu sama lain bila diserang oleh kekuatan dari luar Madinah.

d. Bermumalat Maliyah

Secara muamalat, meski saling berbeda agama, namun mereka saling berjual-beli, berdagang, melakukan hutang piutan, gadai, sewa, pinjam bahkan murabahah dan mudharabah.

C. Madinah Tidak Semua Muslim

Mungkin tidak banyak orang yang sadar bahwa Madinah era kenabian itu justru tidak seluruh penduduknya beragama Islam, tetapi ada banyak pemeluk agama Yahudi dan agama lainnya.

Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, justru komunitas yahudi sudah tersebar dengan cukup banyak, bahkan sangat kuat secara ekonomi. Secara

politik dan kekuasaan, komunitas Yahudi ini sedang menggadang-gadang ingin menjadi penguasa di Madinah.

Selain yahudi memang ada pemeluk agama lain seperti nasrani, namun kebanyakan mereka tidak tinggal di Madinah melainkan di Mekkah. Sebagian lagi mungkin ada pemeluk agama Majusi yang menyembah berhala. Namun jumlahnya amat kecil dibandingkan dengan komunitas yahudi.

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. (QS. At-Taubah : 101)

1. Tiga Klan Yahudi

Setidaknya ada tiga klan yahudi besar di Madinah saat itu, yaitu Bani Nadhir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraidhah. Bebeapa nama kabilah Yahudi yang tertuang dalam Piagam Madinah antara lain Bani auf,

Bani Najjar, Bani Al-Harts, Bani Sa'idah, Bani Juysam, Bani 'Auf, Bani Tsa'labah, Bani Jafnah, dan Bani Syuthaibah.

Keberadaan yahudi di Madinah tidak bisa dibilang baru. Sebab sudah menjadi generasi yang kesekian dari nenek moyang mereka yang dahulu hijrah dari negeri Palestina. Lalu mengalami asimilasi yang cukup kental. Setidaknya mereka semua sudah berbahasa Arab. Pakaian dan makanan mereka pun sudah arabian style, sulit dibedakan karena sudah menyatu.

2. Yahudi Bawa Konsep Agama Samawi

Yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa justru orang-orang yahudi lah yang memberi inspirasi kepada penduduk Arab di Madinah yang kala itu masih bernama Yatsrib tentang konsep agama samawi. Agama yang tuhannya bernama Allah, Dia menciptakan banyak malaikat, menurunkan wahyu kepada ratusan nabi dan rasul ke dunia, dengan masing-masing membawa kitab suci. Kitab suci itulah yang menjadi sumber syariat yang wajib dijalankan oleh kaum itu.

1. Konsep Malaikat

Orang-orang yahudi telah memperkenalkan adanya makhluk Allah SWT yang mulia, tidak terlihat namun punya kekuatan dahsyat.

2. Konsep Kenabian

Lewat orang yahudi juga penduduk Madinah mengenal konsep kenabian, dimana mereka adalah

para utusan Allah yang membawa syariat. Yahudi mengenalkan kepada penduduk Madinah para nabi dan rasul sepanjang zaman, seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa *alaihimussalam*.

3. Kitab Suci

Yahudi juga memperkenalkan konsep kitab suci yang turun dali langit, yang merupakan kalam ilahi berisi daftar perintah dari Allah SWT.

4. Kosnep Syariat

Dan lewat yahudi juga bangsa Arab Madina tahu adanya syariat halal dan haram. Jenis makanan tertentu dihalalkan dan jenis makanan lain diharamkan. Haram zina, judi, khamar, membunuh nyawa manusia dan lainnya.

5. Percaya Keberadaan Akhirat

Yahudi pula yang memperkenalkan kepada bangsa Arab Madinah adanya konsep kehidupan pasca kematian, eksistensi hari kiamat, adanya alam kubur, hisab, timbangan, lalu surga dan neraka.

Semua ajaran itu memang aslinya bawaan Nabi Musa serta nabi-nabi lainnya. Rupanya dibandingkan dengan bangsa Arab, yahudi jauh lebih paham konsep ajaran samawi, karena mereka memang ana keturunan dari para nabi yang sesungguhnya.

Oleh karena itulah banyak pengamat menyebutkan kenapa penduduk Madinah jauh lebih mudah menerima agama Islam yang sama-sama agama samawi ketimbang penduduk Mekkah yang

100% tidak punya basic konsep agama samawi. Secara tidak langsung, ada gunanya juga yahudi pada bercokol di Madinah, bisa memberi semacam format dasar pemikiran penduduknya untuk bisa menerima agama Islam lebih cepat.

Sebaliknya, buat kebanyakan penduduk Mekkah, semua konsep agama samawi ini tidak mereka kenal. Dalam konsep agama penyembah berhala di Jazirah Arabia, semua itu tidak ada dan mereka tidak percaya. Maka orang Mekkah menolak mentah-mentah konsep agama samawi yang asing bagi mereka. Berbeda dengan masyarakat Madinah yang banyak terpengaruh dengan konsep agama samawi.

3. Syariat Yahudi & Islam

Karena bersumber dari Tuhan yang sama yaitu Allah SWT, maka wajar bila antara syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW terdapat banyak kesamaan disana-sini. Berikut beberapa hal yang bisa dijadikan bukti otentik.

a. Awalnya Berkiblat ke Baitul Maqdis

Shalat sudah diwajibkan sejak wahyu kedua turun, meski bentuknya masih berupa shalat malam dua rakaat. Namun arah kiblatnya bukan ke Ka’bah melainkan ke Masjid Al-Aqsha, yang sampai saat ini masih menjadi kota suci bagi orang-orang yahudi.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Sungguh Kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. Al-Baqarah : 144)

Barulah setelah hijrah ke Madinah ada perintah untuk mengganti kiblat ke Mekkah. Semua ini menunjukkan memang ada benang merah antara syariat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan para nabi sebelumnya.

b. Puasa Asyura

Demikian juga dengan syariat puasa. Awal mula tiba di Madinah, Nabi SAW malah berpuasa ikut orang yahudi di hari tanggal 10 Muharram, sebagai hari raya mereka. Konon di hari itulah dahulu Musa diselamatkan Allah SWT dari kejaran bala tentara Firaun. Dan sampai hari ini, puasa 10 Muharram itu masuk ke dalam syariat kita.

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ

فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya, "apa ini?". Mereka menjawab: "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa shaum pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menjawab: Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau shaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan shaum tersebut. (HR Bukhari)

Ayat yang memerintahkan kita puasa bulan Ramadhan pun masih menyebutkan kita berpuasa sebagaimana berpuasanya orang-orang terdahulu.

c. Halalnya Sembelihan

Menarik untuk dikaji bahwa dalam Al-Quran disebutkan tentang halalnya sembelihan yahudi dan nasrani.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sembelihanmu halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Meski pun Al-Quran menggunakan istilah tha'am (طعام), namun para mufassir umumnya sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hewan

yang disembelih oleh para ahli kitab.

Padahal umumnya kita di zaman sekarang menolak makan hewan yang disembelih oleh yahudi atau nasrani. Sementara Al-Quran malah membolehkannya.

e. Bolehnya Menikah dan Wanita Yahudi

Dan lebih ‘parah’ lagi, ternyata Al-Quran juga menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

(dihalalkan bagimu untuk menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu (QS. Al-Maidah: 5)

Di antara istri Nabi SAW ada nama Shafiyah yang asalnya yahudi dan ada Maria Al-Qibthiyah yang asalnya nasrani. Selain itu para shahabat banyak yang menikah dengan wanita ahli kitab di masanya.

Paahal di masa sekarang ini, kebanyakan ulama kita malah mengharamkan nikah dengan yahudi atau nasrani.

d. Hukum Yahudi Lebih Berat

Kalau dibandingkan dengan syariat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya hukum

yang Allah turunkan buat yahudi malah lebih berat. Contohnya dalam keharaman makanan. Ternyata Allah SWT haramkan bagi yahudi memakan hewan yang berkuku, termasuk haram memakan lemak hewan.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar. (QS. Al-Anam : 146)

D. Berhukum Kepada Kitab Masing-masing

Kalau dibilang Madinah itu negara Islam padahal penduduknya tidak 100% muslim, lantas hukum apa yang diberlakukan?

Jawabannya sederhana saja, umat Islam berhukum dengan Al-Quran. Sedangkan kaum yahudi berhukum dengan Taurat. Taurat itu kitab

suci juga, dibawa oleh Nabi Musa *alaihissalam* yang merupakan perintah-perintah yang datang dari Allah SWT.

1. Perintah Berhukum Kepada Taurat

Di dalam Al-Quran ada perintah agar orang-orang yahudi berhukum pakai Taurat.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. (QS. Al-Maidah : 68)

Sebagaimana juga termaktub dalam Piagam Madinah, bahwa bagi yahudi agama mereka dan bagi mukmin agama mereka.

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.

2. Perintah Berhukum Kepada Injil

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang

diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah : 47)

3. Banyak Persamaan

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu.(QS. Ali Imran : 64)

3. Kemiripan Dalam Bab Jinayat

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya. (QS. Al-Maidah : 45)

E. Bersatu Dalam Piagam Madinah

Kalau kita membaca lengkap teks Piagam Madinah (terlampir), maka kita akan tahu bagaimana

Rasulullah SAW telah menyatukan yahudi dan umat Islam dalam satu ikatan yang amat kuat.

1. Yahudi dan Muslimin Adalah Satu Umat

انهم امة واحدة من دون الناس.

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.

2. Masing-masing Berhak Menjalankan Agama

Dalam piagama Madinah tegas sekali disebutkan konsep saling menjalankan agama masing-masing.

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama

3. Saling Bela dan Ikut Memerangi Musuh Bersama

Dalam pasal 16 Piagama Madinah disebutkan sebagai berikut :

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرعليهم.

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

4. Saling Bantu Biaya Perang

Pasal 24 Piagam Madinah menyebutkan :

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

F. Bermuamalat Dengan Yahudi

Di dalam kitab hadits dan fiqih, kita menemukan banyak sekali praktek muamalah kaum muslim dengan sesama warga Madinah yang notabene bukan muslim, alias yahudi.

1. Nabi Mengadaikan Baju Besi

Dan fakta yang sering kita tahu adalah bahwa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadaikan pada seorang yahudi. Ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayat pun Beliau SAW masih bermuamalat dengan yahudi.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari dan Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih

menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (HR. Bukhari)

2. Nabi Menerima Hadiah Dari Yahudi

أنه قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر

Nabi SAW menerima hadiah dari seorang wanita yahudi yaitu seekor kambing pada Perang Khaibar.

3. Nabi Mendatangi Undangan Yahudi

أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة على خبز شعير

Nabi SAW mendatangi undangan makan dari seorang yahudi di Madinah, berupa hidangan roti gandum.

4. Nabi Bayarkan Diat Yahudi

Nabi SAW pernah membayarkan diyat atau denda tebusan membela orang yahudi yang melakukan kesalahan hukum dan diganjar untuk membayar denda.

G. Bukankah Mereka Yahudi Harus Diperangi?

Di bagian akhir tulisan ini mungkin kita sedikit bertanya-tanya, kenapa fakta-fakta dalam sirah nabawiyah ini agak berbeda versinya dengan yang banyak kita kenal sekarang ini. Sekarang ini muncul kecenderungan dari para penceramah dan narasumber agama untuk membuat sikap

bermusuhan dengan siapa saja dari orang kafir, entah itu yahudi, nasrani, majusi atau pun lainnya.

Jawabnya memang tidak salah semuanya, terkadang memang ada kalanya Nabi SAW berperang melawat yahudi. Namun perlu diketahui bahwa posisi Beliau tidak selamanya berperang, ada juga masa-masa damainya.

1. Tidak Semua Ahli Kitab Sama

Lagi pula tidak semua yahudi itu berada pada satu posisi. Ternyata mereka juga terpecah-pecah juga.

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). (QS. Ali Imran : 113)

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati

kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. (QS. Ali Imran : 199)

2. Perintah Quran Tidak Mendebat Yahudi

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (QS. Al-Ankabut : 46)

3. Diperangi Karena Berkhianat

Kalau pun akhirnya Madinah menjadi kosong dari Yahudi dan terusir semua, latar belakangnya bukan semata-mata karena beda agama dan beda keyakinan. Namun secara politik dan hukum mereka sendiri yang melakukan pelanggaran, yang akibatnya sudah mereka ketahui.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ

دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al-Hasyr : 2)

H. Pelajaran

Lalu apa maksud dari saya beberkan semua fakta ini dan apa pelajaran yang bisa kita petik?

1. Fakta Pertama

Ini fakta dan bukan fiksi. Memang begitulah adanya Madinah di era kenabian. Banyak orang yang tidak tahu dan beranggapan bahwa negara Islam itu

berarti harus steril dari keberadaan non-muslim.

2. Fakta Kedua

Ini juga fakta dan bukan fiksi bahwa meski beda agama, namun Rasulullah SAW justru berbisnis dengan yahudi. Malahan Piagam Madinah itu sendiri adalah bukti abadi adanya unity antara dua agama berbeda tapi satu ayah yaitu Ibrahim alaihissalam.

3. Fakta Ketiga

Ini juga fakta dan bukan fiksi bahwa pada akhirnya yahudi terusir dari Madinah. Namun dasarnya bukan karena berbeda aqidah. Dasarnya karena mereka telah berkhianat melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Lalu bekerja sama dengan musuh untuk menusuk dari belakang.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka

dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al-Hasyr : 2)

Maka pada dasarnya Islam itu tidak diturunkan untuk membasmi keberadaan yahudi dan agama lainnya. Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.

Buktinya, sepanjang 14 abad kemudian justru pusat kekuasaan khilafah Islamiyah adalah tempat paling aman bagi komunitas yahudi untuk bisa hidup dengan damai dan tenang. Sebab mereka tahu bahwa satu-satunya agama di dunia yang paling konsisten melindungi keberadaan mereka justru agama Islam. Ada istilah baku yang dahulu diperkenalkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka, yaitu istilah ahlu dzimmah. Artinya, kelompok yang dilindungi dan dapat jaminan keamanan dari Nabi SAW dan para khalifah sesudahnya.

Nabi SAW itu kemudian bersabda,"Siapa yang mengganggu para ahli dzimmah, maka aku yang izinkan pengganggunya diperangi".

Saya tidak tahu kalau banyak fikrah aneh gentayangan hari ini yang justru memandang untuk

membunuh semua orang kafir dimana saja, apa pun status mereka. Tidak bisa membedakan mana alhul harbi dan mana ahlu dzimmah. Padahal dalam kitab-kitab fiqih jelas sekali adanya konsep orang non muslim yang dilindungi dan haram diperangi.

Di atas pemahaman nabawi tentang konsep melindungi ahli dzimmah itulah 73 tahun yang lalu para ulama founding father kita mendirikan NKRI. Sebuah negara dengan konsep original Madinah, yang mengakui keberadaan semua agama dan menghormati serta melindungi. Sebuah konsep yang banyak orang menyebutnya sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya kok lebih senang menyebutnya sebagai konsep negara rahmatan lil 'alamin.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Dan tidak lah Kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. (QS. Al-Anbiya' : 107)

□

Lampiran : Piagam Madinah

Apa isi teks Piagam Madinah itu dan bagaimana uraian pasal demi pasalnya, berikut kita petikkan rinciannya. **Ibnu Hisyam** (w. 214 H) dalam kitab beliau*Sirah Nabawiyah* yang masyhur itu menyebutkan teks lengkap dari piagam Madinah ini sebagai berikut.[1]

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلىالله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisydan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1. Satu Umat

انهم امة واحدة من دون الناس.

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.

---

[1] Ibnu Hisyam, Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, (Abu Muhammad Abdul malik).

Pasal 2. Muhajirin dan Quraisy

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3. Banu Auf

وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4. Banu Sa'idah

وبنوساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5. Banu Al-Hars

وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6. Banu Jusyam

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7. Banu An-Najjar

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8. Banu ‘Amr bin ‘Awf

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9. Banu Al-Nabit

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10. Banu Al-‘Aws

وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan denganbaik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11. Membantu Tebusan dan Diyat

وان المؤمنين لايتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء اوعقل.

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12. Izin Bersekutu

ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13. Memerangi Bughat

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سيعة ظلم اة اثم اوعدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم.

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14. Haram Membunuh

ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang

beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh)orang beriman.

Pasal 15. Jaminan Allah

وإن ذمة الله واحدة يجيد عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

Pasal 16. Yahudi Yang Ikut Dapat Pembelaan

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرعليهم.

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

Pasal 17. Perdamaian Muslim

وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم.

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18. Perang Bahu Membahu

وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19. Pembalasan

وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين والمتقين على أحسن هدى وأقومه.

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20. Dilarang Melindungi Quraisy

وانه لايجير مشرك مالا لقريش ولانفسا ولايحول دونه على مؤمن.

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21. Hukuman Untuk Pembunuh

وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولايحل لهم الاقيام عليه.

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat).

Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22. Dilarang Membantu Pembunuh

وانه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولايؤخذ منه صرف ولاعدل.

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23. Perselisihan

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيئ فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24. Pikul Biaya Bersama Dalam Perang

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاريين

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin

selama dalam peperangan.

Pasal 25. Yahudi Mukminin Satu Umat

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته.

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Pasal 26. Yahudi Bani Najjar

وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 27. Yahudi Bani Hars

وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 28. Yahudi Bani Saidah

وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama

seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29. Yahudi Bani Jusyam

وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30. Yahudi Bani Aus

وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31. Yahudi Bani Tsa’labah

وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته.

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 32. Yahudi Nabi Jafnah

وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

`Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 33. Yahudi Bani Syuthaibah

وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 34. Mawali Tsa'labah

وان موالي ثعلبه كأنفسهم

Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 35. Kerabat Yahudi

وان بطانة يهود كأنفسهم

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36. Perang Harus Seizin Nabi

وانه لا يخرج احدمنهم الا باذن محمد صلىالله عليه وسلم وانه لا ينحجرعلى ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابرهذا.

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi(menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37. Yahudi Muslim Saling Tolong

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر

للمظلوم.

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38. Yahudi Muslim Saling Bantu Biaya

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

Pasal 39. Yatsrib Tanah Suci

وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة.

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40. Pemberi Jaminan

وان الجار كالنفس غير مضار ولااثم.

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41. Tiada Jaminan Kecuali izin Ahlinya

وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42. Persengketaan

وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره.

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43. Tiada Perlindungan Buat Quraisy

وانه لاتجار قريش ولا من نصرها

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44. Bahu Membahu Dalam Perang

وان بينهم النصر على من دهم يثرب.

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45. Perdamaian

واذا دعوا الى صلح يصالحونه (ويلبسونه) فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم علىالمؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جابنهم الذى قبلهم.

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46. Yahudi Aus

وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم.

Kaum Yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 47. Pengkhianat

ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق فى هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com